



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6489

KEUANGAN OJK. Dampak Penyebaran *COVID-19*. Kebijakan *Countercyclical*. Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 102)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 14/POJK.05/2020

TENTANG

KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL*

DAMPAK PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019*

BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

I. UMUM

Penyebaran *COVID-19* secara global berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas operasional konsumen dan LJKNB.

Dampak terhadap kinerja dan kapasitas operasional konsumen dan LJKNB berpotensi mengganggu kinerja LJKNB dan stabilitas sistem keuangan sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan kebijakan tertentu yang bersifat *countercyclical* untuk menjaga kinerja LJKNB, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *COVID-19* meliputi kebijakan terkait:

- a. batas waktu penyampaian laporan berkala;
- b. pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan;
- c. penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan dan restrukturisasi Pembiayaan;
- d. perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah;
- e. perhitungan kualitas pendanaan dana pensiun yang

- menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti;
- f. pelaksanaan ketentuan pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta (*life cycle fund*) bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti; dan
 - g. kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 bersifat sementara sehingga perlu dievaluasi serta disesuaikan dengan perkembangan status bencana wabah COVID-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dampaknya.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengaturan tentang kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 bagi LJKNB dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Angka 1

Huruf a

Perusahaan asuransi termasuk juga unit syariah dari perusahaan asuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Huruf b

Perusahaan reasuransi termasuk juga unit syariah dari perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Angka 2

Dana pensiun termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Angka 3

Huruf a

Perusahaan pembiayaan termasuk juga unit usaha syariah dari perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Perusahaan modal ventura termasuk juga unit usaha syariah dari perusahaan modal ventura yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Perusahaan pembiayaan infrastruktur termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Angka 4

Huruf a

Perusahaan pergadaian termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Huruf b

Angka 1)

Perusahaan penjaminan termasuk juga unit usaha syariah dari perusahaan penjaminan yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Angka 2)
Cukup jelas.

Angka 3)
Cukup jelas.

Angka 4)
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik” termasuk pelaksanaan kebijakan *countercyclical* oleh LJKNB dengan bertanggung jawab dan dilengkapi dengan mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan penerapan (*moral hazard*).

Ayat (3)
Dalam rangka pelaksanaan kebijakan *countercyclical* yang sesuai dengan prinsip syariah, apabila dibutuhkan dapat meminta opini dari dewan pengawas syariah, misalnya terdapat kegiatan atau aktivitas baru dalam rangka penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (4)
Contoh:
Bagi LJKNB yang sedang dalam proses penyehatan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta penyampaian laporan bulanan

sesuai dengan batas waktu lebih cepat dari batas waktu yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “laporan berkala” adalah laporan yang disampaikan oleh LJKNB kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala termasuk laporan keuangan dan laporan nonkeuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan komunikasi data” termasuk penyampaian melalui surat elektronik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak utama” adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Ayat (2)

Surat pernyataan dari direktur atau yang setara yang membawahkan fungsi kepatuhan antara lain menyatakan bahwa:

- a. LJKNB dan/atau calon pihak utama LJKNB memiliki infrastruktur yang handal untuk dapat mengikuti pelaksanaan presentasi atau pemaparan dan klarifikasi melalui tatap muka dengan media *video conference*;
- b. LJKNB akan memastikan bahwa calon pihak utama LJKNB yang mengikuti pelaksanaan presentasi atau pemaparan

dan klarifikasi adalah calon pihak utama dan tidak diwakilkan; dan

- c. LJKNB dan calon pihak utama akan menjaga kerahasiaan informasi yang digunakan dalam pelaksanaan presentasi atau pemaparan dan klarifikasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Restrukturisasi Pembiayaan dapat dilakukan terhadap seluruh Pembiayaan yang diberikan kepada Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 tanpa batasan plafon.

Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bagi masing-masing LJKNB dan dapat dilaksanakan antara lain dengan cara:

- a. penurunan bunga atau margin/bagi hasil/*ujrah*;
- b. perpanjangan jangka waktu;
- c. penundaan sebagian pembayaran;
- d. pengurangan tunggakan pokok;
- e. pengurangan tunggakan bunga;
- f. penambahan Pembiayaan;
- g. konversi akad Pembiayaan syariah; dan
- h. konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

LJKNB menetapkan kualitas lancar untuk Pembiayaan yang direstrukturisasi setelah Debitur terkena dampak penyebaran COVID-19.

Contoh:

LJKNB melakukan restrukturisasi Pembiayaan terhadap Debitur DEF setelah terkena dampak penyebaran COVID-19 pada tanggal 17 Maret 2020 (sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku). Pembiayaan kepada Debitur DEF tetap dapat memperoleh perlakuan khusus sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yaitu ditetapkan lancar sejak laporan bulanan LJKNB posisi akhir bulan April 2020.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Plafon Pembiayaan adalah total plafon untuk Pembiayaan yang disalurkan sebelum dan sesudah penyaluran Pembiayaan baru kepada Debitur.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Penetapan Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19, antara lain:

1. Debitur merupakan orang perseorangan yang dinyatakan sebagai pasien positif terinfeksi COVID-19, pasien dalam pengawasan, atau orang dalam pengawasan sehingga Debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban kepada LJKNB sesuai perjanjian;
2. Debitur memiliki usaha pada sektor ekonomi yang terkena dampak langsung penyebaran COVID-19 sehingga Debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban kepada LJKNB sesuai perjanjian.

Contoh:

- a. Debitur bekerja sebagai pengojek yang pendapatan usahanya dari kegiatan pengantaran orang menurun secara signifikan selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar;
 - b. Debitur bekerja sebagai pedagang kaki lima yang pendapatan usahanya secara signifikan selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar; atau
 - c. Debitur bekerja pada hotel di daerah pariwisata mengalami pemutusan hubungan kerja; dan
3. Debitur memiliki usaha pada sektor ekonomi yang terkena dampak tidak langsung penyebaran COVID-19 sehingga Debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban kepada LJKNB sesuai perjanjian.

Contoh:

- a. usaha Debitur terkena dampak dari penurunan volume ekspor dan impor secara signifikan akibat keterkaitan rantai suplai dan perdagangan dengan negara lain yang telah terkena dampak penyebaran COVID-19; atau
- b. terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Debitur karena terhentinya pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin dari negara lain yang telah terkena dampak penyebaran COVID-19.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jatuh tempo pembayaran” termasuk untuk tagihan premi atau kontribusi tunggal dan premi atau kontribusi cicilan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Dalam melakukan perhitungan kualitas pendanaan, aktuaris dapat menggunakan nilai aset neto hasil perhitungan pengurus setelah melakukan penyesuaian penilaian investasi pada obligasi

korporasi yang tercatat di bursa efek, sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek, surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dana pensiun yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dibuktikan antara lain melalui adanya penurunan rasio solvabilitas.

Contoh:

Penerapan ketentuan bahwa tidak menyebabkan kualitas pendanaan dana pensiun menjadi lebih tinggi dari kualitas pendanaan pada valuasi aktuarial sebelumnya, yaitu: dalam valuasi aktuarial terakhir misalnya per 31 Desember 2019 Dana Pensiun XYZ berada pada kualitas pendanaan tingkat kedua, maka kualitas pendanaan sesuai dengan ketentuan ini hanya dapat mengakibatkan kualitas pendanaan paling tinggi pada tingkat kedua.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Contoh:

Dana Pensiun XYZ memiliki peserta A yang akan memasuki usia pensiun normal 2 (dua) tahun lagi. Dalam Peraturan Dana Pensiun Dana Pensiun XYZ diatur bahwa 2 (dua) tahun sebelum memasuki usia pensiun normal, Pengurus Dana Pensiun XYZ mengalihkan pengelolaan portofolio investasi bagi peserta A kepada kelompok aset yang didedikasikan bagi peserta yang akan pensiun 2 (dua) tahun lagi.

Dengan kebijakan ini, Dana Pensiun XYZ dapat menunda untuk mengalihkan portofolio investasi bagi peserta A selama paling lama 1 (satu) tahun, apabila jatuh tempo pengalihan portofolio peserta adalah dalam masa berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.